

**TINJAUAN TURIDIS TERHADAP BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI ANAK PELAKU KRIMINAL DARI
SUDUT PANDANG DIVERSI**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

**NOFRAIM TANDAI
NPM : 91911403161055**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	7
B. Pengertian Anak	8
C. Pengertian Diversi	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	15
B. Sumber-sumber Penelitian.....	15
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	16
D. Metode Analisis Masalah	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kriminal Dalam Sudut Pandang Diversi	18
B. Penerapan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kriminal Dalam Sudut Pandang Diversi	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55

ABSTRAK SKRIPSI

Nofraim Tandai, NPM. 91911403161055. Tinjauan Yuridis Terhadap Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Kriminal Dari Sudut Pandang Diversi. Di bimbing oleh Yusran Maarof dan Jamal Tubagus

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Diversi

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak. maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam LP rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak..

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku kriminal dari sudut pandang Diversi ? 2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kriminal dari sudut pandang Diversi ? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *conceptual aproach*

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, perbuatan salah adalah hal biasa dalam kehidupan kita, meskipun tempat dan waktunya unik. Fiendish ada dan akan terus ada, mirip dengan penularan dan penularan yang umumnya berubah seiring pergantian musim dari tahun ke tahun. Jadi biasanya setiap masyarakat tidak percaya bahwa perbuatan salah harus terjadi karena itu problematis, negatif dan membahayakan keharmonisan dan keharmonisan masyarakat.

Perbuatan salah secara keseluruhan adalah demonstrasi atau aktivitas curang yang dilakukan oleh seseorang yang dipandang buruk, tercela, dan tidak pantas. Perbuatan salah merupakan musuh dari demonstrasi sosial yang merugikan, tidak pantas dan tidak dapat berlangsung tanpa konsekuensi serius, yang dapat menimbulkan gangguan di mata publik.

Di mata publik, terdapat kekuatan yang mengharuskan semua individu yang melakukan pelanggaran tanpa memandang usia atau posisi masyarakat harus diberikan disiplin yang serupa dengan aktivitas mereka. Anggapan yang ditujukan kepada para pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya dan dimaksudkan sebagai penghalang bagi orang lain untuk melakukan pelanggaran juga, sehingga dengan demikian masyarakat dapat terlindungi dari segala jenis perbuatan salah. Namun jika kita perhatikan, pelanggaran hukum semakin meningkat secara bertahap, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Indonesia sebagai negara regulasi mengharapkan hukum dapat ditegakkan dan setiap aktivitas manusia harus berlandaskan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, individu hendaknya menjaga dan menghormati hukum (mengingat menjaga dan

memperhatikan standar-standar yang ada pada masyarakat). Meskipun demikian, di mata masyarakat umum diperkirakan bahwa pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang dengan sengaja atau karena kecerobohnya melakukan tindakan yang mengabaikan pengaturan yang sah.

Salah satu persoalan pelanggaran peraturan yang mendapat perhatian dan sangat memprihatinkan adalah semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh generasi muda hingga berujung pada aksi demonstrasi kriminal. Permasalahan kenakalan anak terjadi baik di negara maju maupun negara agraris, seiring dengan perkembangan zaman dan budaya bangsa, termasuk kualitas budaya dan kualitas sah.

Meningkatnya pola pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pelaku remaja dapat memberikan dukungan kepada otoritas publik untuk lebih fokus terhadap permasalahan ini, salah satunya adalah sejauh mana penanganannya, yang secara eksplisit dikoordinasikan pada bidang regulasi pidana (anak), di samping peraturan proseduralnya. Hal ini erat kaitannya dengan perlakuan luar biasa terhadap pelaku aksi demonstrasi yang umumnya berusia muda. Hendaknya kita melihat dan memahami perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebuah keganjilan sosial, artinya kita tidak boleh mencela bahwa anak tersebut berbuat jahat karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun hendaknya kita memahami dan memberikan perhatian dan kasih sayang. . kepada anak-anak muda. Oleh karena itu, metodologi yuridis yang diterapkan kepada generasi muda yang melakukan aksi demonstrasi kriminal hendaknya lebih bersifat metodologi mental yang berpengaruh, edukatif, dan itu berarti menjauhkan mereka dari siklus-siklus sah yang bersifat korektif, membawa kehancuran mental, dan menghadapi pencemaran yang dapat mengganggu perbaikan dan pengembangan. bagian khas dari kehidupan seorang anak.

Dalam kaitannya dengan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, masih dipertanyakan apakah sistem penegakan hukum harus menjadi fokus atau apakah masalah harus diselesaikan melalui pertimbangan tanpa kontak dengan sistem penegakan hukum yang lebih dominan, meskipun faktanya bahwa dalam kerangka peraturan pidana positif kita, tujuan perkara pidana tidak mencakup perenungan. Betapa tidak berdaya dan ringkihnya anak-anak atau remaja yang melakukan pelanggaran seharusnya terlihat dari ungkapan Pasal 45 KUHP. Kitab Undang-Undang Pelanggar Hukum kita tidak memberikan ruang sedikitpun untuk mengidentifikasi perbuatan salah yang dilakukan oleh anak-anak selain melalui sistem penegakan hukum yang sering dikatakan selalu membuat terjadinya perkumpulan-perkumpulan yang dimaksud, terutama preman, baik pelaku dewasa maupun pelaku anak-anak dan remaja. .

Anak-anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya sudah tertanam kehormatan dan kebanggaan menjadi manusia sempurna. Setiap anak mempunyai harga diri yang patut untuk dijaga dan setiap anak yang dikandung harus menerima keistimewaannya tanpa sang anak bertanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pertunjukan Kebebasan Anak yang disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Pengumuman Resmi Nomor 36 Tahun 1990, kemudian dituangkan pula dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 1979 tentang Bantuan Pemerintah Anak Muda dan Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut diringkas sebagai Peraturan Keamanan Anak) tentang Asuransi Anak, yang semuanya menetapkan standar keseluruhan asuransi anak, khususnya non-pemisahan, kesejahteraan anak, ketahanan dan perkembangan dan kemajuan, dan penghargaan terhadap dukungan anak. Lebih dari 4.000 anak Indonesia ikut serta. pergi ke pengadilan secara konsisten untuk

kesalahan kecil, seperti perampokan. Biasanya, mereka tidak mendapat dukungan, baik dari penasihat hukum maupun administrasi sosial.

Bukan hal yang biasa jika sebagian besar anak-anak dikeluarkan dari penjara atau fokus pada kurungan. Misalnya, sepanjang tahun 2000, dalam putusan pidana Direktorat Jenderal Pembinaan (Ditjenpas), terdapat lebih dari 11.344 anak muda yang dikaitkan dengan pelaku aksi demonstrasi. Hal ini terlihat dari jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat. Tahun 2005 ada 1.645 anak, tahun 2006 ada 1.814 anak, tahun 2007 ada 2.149 anak, tahun 2008 ada 2.726 anak, tahun 2009 ada 2.536 anak yang ditahan di rumah tahanan dan tempat rehabilitasi di seluruh Indonesia.

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak muda yang harus tunduk pada sistem keadilan dan mereka dikurung dan ditahan bersama orang dewasa sehingga mereka tidak berdaya melawan kebiadaban.

Melihat standar asuransi anak, khususnya aturan non-separasi yang berfokus pada kesejahteraan anak dan hak hidup, ketahanan dan kemajuan, sehingga diperlukan perhatian terhadap perspektif anak. Maka diperlukan siklus penyelesaian perkara anak di luar sistem pidana atau yang biasa disebut dengan redirection, karena landasan remedial bukanlah cara untuk menyelesaikan permasalahan anak dan pada kenyataannya penjara rentan terhadap pelanggaran kebebasan anak. Oleh karena itu, redirection, khususnya melalui gagasan Helpful Equity, menjadi pemikiran penting dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku kriminal dari sudut pandang Diversi?
2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kriminal dari sudut pandang Diversi?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku kriminal dari sudut pandang Diversi.
2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kriminal dari sudut pandang Diversi.

D. Manfaat Penulisan

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap pengetahuan masyarakat dan penegak hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku kriminal dari sudut pandang Diversi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya pengetahuan masyarakat dan penegak hukum akan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kriminal dari sudut pandang Diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil, 2009, Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM. Refika Aditama, Bandung
- Ciawi Priyatno, Dwija, 2004, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo Raharjo, Bandung
- Djamil, Nasir, 2014, Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika Hangama, Jakarta
- Djamil, M. Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Sinar Grafika Fuady, Jakarta
- El Majda, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta
- H. Munir 2003, Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Kencana Jakarta
- Hamzah, Andi, A.Z Abidin dan 2010, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, PT, Jakarta
- Kartono, Kartini, 1998, Patologi Sosial Kenakalan Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil, C.S.T. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Kencana Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung
- Manan, H. Abdul 2009, Aspek-aspek Perubahan Hukum. Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, PT. Alumni, Bandung

Mohammad Joni dan Zulchaina Z., 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung

Marsaid, 2015, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang

Nandang, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta

Natangsa, 2015, Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan, Genta Publishing Soekanto, Yogyakarta

Rochaeti, Nur. 2008, Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia, Jakarta

Roni, Hanitijo Soemitro dalam Suratman, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta Sambas, Bandung

Satjipto. 2010. Sosiologi Hukum, Genta Publishing , Yogyakarta

Selznick, Philip dan Philippe Nonet 2013, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung

Sudarsono, 2012, Kenakalan Remaja: Preverensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi, Rineka Cipta, Jakarta

Supeno, Hadi, 2010, Kriminalisasi Anak, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sunggono, Bambang 1997, Hukum dan Kebijakan Publik, PT Raja Grafindo Persada Surbakti, Jakarta

Soerjono 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Genta Publishing Tanamas, Yogyakarta

Yarsif Watampone Ibrahim, Jhony, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Jawa Timur

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak